

7. PEMBENTUKAN - DANA - CADANGAN – PEMILIHAN- BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG - TAHUN 2018.
PERDA KAB. MAGELANG NO. 7, LD.2015/NO. 7 . LL.SETDA
KAB.MAGELANG : 12 HLM. PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 diperlukan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab.Magelang No.7 Tahun 2008.

DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :

- Pertanggungj Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran,
 - Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan.
- Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2015;
- Penjelasan 2 hlm.